



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA NANGKASAWIT KECAMATAN KEJOBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NANGKASAWIT KECAMATAN KEJOBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan;
- b. Sebelah timur : Desa Pandansari Kecamatan Kejobong;
- c. Sebelah selatan : Desa Pandansari Kecamatan Kejobong; dan
- d. Sebelah barat : Desa Krenceng Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong dengan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 6,179''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,466''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Gondang Amis yang terletak pada TK 33.03.03.2006-16.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 44,908''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,189''$ BT

dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Gondang Amis hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-16.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 52,296''$ LS dan $109^{\circ} 28' 39,199''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Jalan Usaha Tani hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.03.2006-16.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 53,463''$ LS dan $109^{\circ} 28' 42,208''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Gondang Amis dan Sungai Pangarengan hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkasawit, Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,799''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,754''$ BT.

- b. Batas antara Desa Nangkasawit dengan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,651''$ LS dan $109^{\circ} 28' 8,562''$ BT ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Raya Nangkasawit - Pangempon yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 50,619''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,728''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,776''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,775''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,995''$ LS dan $109^{\circ} 29' 1,966''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 57,552''$ LS dan $109^{\circ} 29' 1,987''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 56,833''$ LS dan $109^{\circ} 28' 56,424''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 59,865''$ LS dan $109^{\circ} 28' 56,455''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 0,993''$ LS

dan $109^{\circ} 28' 50,277''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 1,876''$ LS dan $109^{\circ} 28' 50,342''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 2,094''$ LS dan $109^{\circ} 28' 48,471''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-010 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 9,375''$ LS dan $109^{\circ} 28' 48,168''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-011 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 16,184''$ LS dan $109^{\circ} 28' 44,185''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-012 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 21,732''$ LS dan $109^{\circ} 28' 44,129''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-013 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,553''$ LS dan $109^{\circ} 28' 38,627''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu Kali Curug yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-014 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,624''$ LS dan $109^{\circ} 28' 38,617''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Curug hingga bertemu kebun singkong yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-015 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 23,021''$ LS dan $109^{\circ} 28' 30,021''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-017 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 27,506''$ LS dan $109^{\circ} 28' 26,841''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Lingkungan Pandansari hingga bertemu tanggul kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-018 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 21,846''$ LS dan $109^{\circ} 28' 24,962''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu titik tertentu tanggul kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-019 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,827''$ LS dan $109^{\circ} 28' 28,434''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati tanggul kebun hingga bertemu Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-020 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 17,694''$ LS dan $109^{\circ} 28' 27,868''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati tanggul kebun hingga bertemu titik tertentu Jalan Raya Kejobong yang

terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-021 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 18,208''$ LS dan $109^{\circ} 28' 23,989''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti Jalan Raya Kejobong hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-022 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,188''$ LS dan $109^{\circ} 28' 24,411''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-023 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 22,306''$ LS dan $109^{\circ} 28' 21,501''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-024 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 21,394''$ LS dan $109^{\circ} 28' 21,419''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-025 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 21,483''$ LS dan $109^{\circ} 28' 17,218''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Raya Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-026 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 19,331''$ LS dan $109^{\circ} 28' 17,102''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Nangkasawit, Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2006-03.2007-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 48,799''$ LS dan $109^{\circ} 29' 4,754''$ BT.

- c. Batas antara Desa Nangkasawit dengan Desa Krenceng Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 20,651''$ LS dan $109^{\circ} 28' 8,562''$ BT ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu titik tertentu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 7,322''$ LS dan $109^{\circ} 28' 3,147''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Krenceng, Desa Nangkasawit Kecamatan Kejobong dan Desa Pasunggingan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 5,833''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,617''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 127

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


PEMERINTAH KABUPATEN
SETDA
SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.03.2006

DESA NANGKASAWIT

KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:8.500
0 40 80 160 240 320
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.03.2005-03.2006-16.2003-000	7° 24' 6,179" LS	109° 27' 58,466" BT	330724,039	9181550,462
2	TK 33.03.03.2006-16.2003-001	7° 23' 44,908" LS	109° 27' 58,189" BT	330713,285	9182203,865
3	TK 33.03.03.2006-16.2003-002	7° 23' 52,296" LS	109° 28' 39,199" BT	331971,630	9181981,227
4	TK 33.03.03.2006-16.2003-003	7° 23' 53,463" LS	109° 28' 42,208" BT	332064,018	9181945,690
5	TK 33.03.03.2006-03.2007-16.2003-000	7° 23' 48,799" LS	109° 29' 4,754" BT	332754,895	9182091,334
6	TK 33.03.03.2006-03.2007-001	7° 23' 50,619" LS	109° 29' 4,728" BT	332754,293	9182035,412
7	TK 33.03.03.2006-03.2007-002	7° 23' 56,776" LS	109° 29' 4,775" BT	332756,358	9181846,291
8	TK 33.03.03.2006-03.2007-003	7° 23' 56,995" LS	109° 29' 1,966" BT	332670,260	9181839,248
9	TK 33.03.03.2006-03.2007-004	7° 23' 57,552" LS	109° 29' 1,987" BT	332670,954	9181822,147
10	TK 33.03.03.2006-03.2007-005	7° 23' 56,833" LS	109° 28' 56,424" BT	332500,293	9181843,668
11	TK 33.03.03.2006-03.2007-006	7° 23' 59,865" LS	109° 28' 56,455" BT	332501,571	9181750,508
12	TK 33.03.03.2006-03.2007-007	7° 24' 0,993" LS	109° 28' 50,277" BT	332312,223	9181715,235
13	TK 33.03.03.2006-03.2007-008	7° 24' 1,876" LS	109° 28' 50,342" BT	332314,309	9181688,111
14	TK 33.03.03.2006-03.2007-009	7° 24' 2,094" LS	109° 28' 48,471" BT	332256,972	9181681,228
15	TK 33.03.03.2006-03.2007-010	7° 24' 9,375" LS	109° 28' 48,168" BT	332248,459	9181457,530
16	TK 33.03.03.2006-03.2007-011	7° 24' 16,184" LS	109° 28' 44,185" BT	332127,021	9181247,952
17	TK 33.03.03.2006-03.2007-012	7° 24' 21,732" LS	109° 28' 44,129" BT	332125,902	9181077,497
18	TK 33.03.03.2006-03.2007-013	7° 24' 22,553" LS	109° 28' 38,627" BT	331957,254	9181051,716
19	TK 33.03.03.2006-03.2007-014	7° 24' 20,624" LS	109° 28' 38,617" BT	331956,755	9181110,978
20	TK 33.03.03.2006-03.2007-015	7° 24' 23,021" LS	109° 28' 30,021" BT	331693,414	9181036,428
21	TK 33.03.03.2006-03.2007-016	7° 24' 26,006" LS	109° 28' 30,439" BT	331706,537	9180944,791
22	TK 33.03.03.2006-03.2007-017	7° 24' 27,506" LS	109° 28' 26,841" BT	331596,375	9180898,321
23	TK 33.03.03.2006-03.2007-018	7° 24' 21,846" LS	109° 28' 24,962" BT	331538,167	9181071,982
24	TK 33.03.03.2006-03.2007-019	7° 24' 20,827" LS	109° 28' 28,434" BT	331644,516	9181103,657
25	TK 33.03.03.2006-03.2007-020	7° 24' 17,694" LS	109° 28' 27,868" BT	331626,827	9181199,856
26	TK 33.03.03.2006-03.2007-021	7° 24' 18,208" LS	109° 28' 23,989" BT	331507,944	9181183,660
27	TK 33.03.03.2006-03.2007-022	7° 24' 22,188" LS	109° 28' 24,411" BT	331521,299	9181061,439
28	TK 33.03.03.2006-03.2007-023	7° 24' 22,306" LS	109° 28' 21,501" BT	331432,097	9181057,513
29	TK 33.03.03.2006-03.2007-024	7° 24' 21,394" LS	109° 28' 21,419" BT	331429,479	9181085,502
30	TK 33.03.03.2006-03.2007-025	7° 24' 21,483" LS	109° 28' 17,218" BT	331300,674	9181082,322
31	TK 33.03.03.2006-03.2007-026	7° 24' 19,331" LS	109° 28' 17,102" BT	331296,875	9181148,410
32	TK 33.03.03.2005-03.2006-03.2007-000	7° 24' 20,651" LS	109° 28' 8,562" BT	331035,138	9181106,981
33	TK 33.03.03.2005-03.2006-001	7° 24' 7,322" LS	109° 28' 3,147" BT	330867,680	9181515,843

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kecamatan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kecamatan tahun 2021

